



**PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK (PNBP) DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Rakhmah Budi Nur Handayani**

**NIM. 130810301103**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK (PNBP) DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Rakhmah Budi Nur Handayani**

**NIM. 130810301103**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Budi Santoso dan Nurrohemi yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan serta pengorbanan yang tiada henti sampai saat ini;
2. Saudara yang sangat saya sayangi, Rachmat Buchori yang senantiasa memberikan semangat, nasihat dan kasih sayang;
3. Dosen Pembimbingku, Dr. Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak. dan Andriana, SE, M.Sc. yang dengan sabar membimbing dan membagi ilmu untuk menyelesaikan skripsi;
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dan motivasi disaat susah maupun senang, Reni, Anis, Rofika, Larasati serta sahabat-sahabatku di Malang, Nandyadan Banyuwangi, Achi.
5. Seluruh pegawai Balai Taman Nasional Bali Barat yang telah memberikan izin, dukungan dan motivasi untuk melakukan penelitian ini.
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## MOTTO

Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.

(QS. Al-Mujadillah:11)

Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga.

(H.R Muslim)

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan anda tak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu.

(William Feather)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmah Budi Nur Handayani

NIM : 130810301103

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Judul : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak  
(PNBP) di Taman Nasional Bali Barat

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juni 2017  
Yang menyatakan,

Rakhmah Budi Nur Handayani  
NIM 130810301103

**SKRIPSI**

**PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK (PNBP) DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

Oleh:

**RAKHMAH BUDI NUR HANDAYANI**

**NIM. 130810301103**

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Yosefa Sayekti, M.com., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Andriana, SE, M.Sc.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara  
Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat  
Nama Mahasiswa : Rakhmah Budi Nur Handayani  
NIM : 130810301103  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 19 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak.  
NIP. 19640809 199003 2001

Andriana, SE, M.Sc.  
NIP. 19820929 201012 2002

Ketua Program Studi  
S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak.  
NIP 19640809 199003 2001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK (PNBP) DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rakhmah Budi Nur Handayani

NIM : 130810301103

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

19 Juni 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak. (.....)  
NIP. 19720416 200112 1001

Sekretaris : Dr. Ahmad Roziq, SE, M.M., Ak., CA. (.....)  
NIP. 19700428 199702 1001

Anggota : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak. (.....)  
NIP. 19670102 199203 2002



Mengetahui/menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE, M.M., Ak.  
NIP. 19710727 199512 1001

**ABSTRAK**

**PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK (PNBP) DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

**Rakhmah Budi Nur Handayani**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat yang ditinjau dari sisi keakuratan pencatatan, kepatuhan pengelolaan, serta tingkat keefektifan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi alat pengendali internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat. Keakuratan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat didasarkan pada penetapan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Untuk kepatuhan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian untuk tingkat keefektifan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat, dengan perolehan persentase keefektifan diatas 100% pada setiap tahunnya, berdasarkan standarisasi disimpulkan bahwa dalam lima tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat sangat efektif.

**Kata kunci : Pengendalian Internal, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Kehutanan, Pengelolaan Keuangan Negara.**

**ABSTRACT**

**INTERNAL CONTROL OF NON-TAX STATE REVENUE IN THE BALI BARAT  
NATIONAL PARK.**

**Rakhmah Budi Nur Handayani**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

*This study aims to know the internal control of non-tax state revenues in Bali Barat National Park in terms of accuracy of recording, staffing, and the effectiveness of non-tax state revenue policy in Bali Barat National Park. This research is qualitative descriptive research. The method of analysis used in this research is triangulation technique. Based on the results of the study, it can be taken several provisions of Government Regulation No. 12 of 2014 to become a tool of internal control of non-tax state revenue in Bali Barat National Park. The accuracy of recording of non-tax state revenue in Bali Barat National Park at the tariff level based on Government Regulation No. 12 of 2014 on Tariff of Non-Tax State Revenue applicable to the Ministry of Forestry. For Non-Tax State Revenue Receiver in Bali Barat National Park on Government Regulation No. 20/1997 on Non-Tax State Revenues. Then for the level of effectiveness of Non-Tax State Revenue in Bali Barat National Park, with the title effectiveness above 100% in every year, not the standard in Bali Barat National Park is very effective.*

**Keywords: Internal control, Non-Tax State Revenue, Ministry of Forestry, Management of government finances,**


## RINGKASAN

**Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP di Taman Nasional Bali Barat;** Rakhmah Budi Nur Handayani, 130810301103; 2017; 51 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak yang memberikan kontribusi cukup besar, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa penerimaan Negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Oleh karena keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di departemen dan non departemen pemerintah, maka masing-masing departemen dan lembaga non departemen membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah untuk kepentingan lembaganya. Untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kehutanan, maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014. Keberadaan PP No. 12 tahun 2014 mengatur tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan pelaksanaan di lingkungan Kementerian Kehutanan itu sendiri, sehingga peraturan tersebut dapat menjadi *controlling* bagi PNBP di lingkungan Kementerian Kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal terhadap PNBP di Taman Nasional Bali Barat yang ditinjau dari sisi keakuratan pencatatan, kepatuhan pengelolaan, serta tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di Taman Nasional Bali Barat. Keakuratan pencatatan PNBP di Taman Nasional Bali Barat

didasarkan pada penetapan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Untuk kepatuhan pengelolaan PNBPN di Taman Nasional Bali Barat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian untuk tingkat keefektifan PNBPN di Taman Nasional Bali Barat, dengan perolehan persentase keefektifan  $>100\%$  pada setiap tahunnya, berdasarkan standarisasi disimpulkan bahwa dalam lima tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) di Taman Nasional Bali Barat sangat efektif.



## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak selaku Dosen Pembimbing Utama dan Andriana, SE, M.sc. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya selama penulis berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2013, Reni, Anis, Rofika, Laras yang sejak awal mendukung dan berjuang bersama-sama.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Juni 2017


Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	6
2.1.1 Asas Pengelolaan Keuangan Negara.....	6
2.1.2 Prinsip-prinsip Good Governane .....	8
2.1.3 Pengendalian Internal.....	10
2.1.4 Efektivitas Pengendalian Internal .....	14
2.1.5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	15


2.1.6 Standar Kepatuhan Pengolaan PNBP.....	17
2.1.7 Penggunaan Kembali PNBP .....	17
2.1.8 Jenis dan Tarif PNBP Pada Kementerian Kehutanan .....	18
2.1.9 Fungsi dan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	21
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>3.2 Lokasi Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>3.3 Instrumen Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>3.4 Data dan Sumber Data .....</b>	<b>27</b>
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>28</b>
<b>3.6 Pengujian Keabsahan Data .....</b>	<b>28</b>
3.6.1 Uji Kredibilitas.....	28
3.6.2 Teknik Triangulasi .....	28
<b>3.7 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>29</b>
<b>3.8 Operasional Variabel.....</b>	<b>29</b>
<b>3.9 Skema Penyelesaian Masalah .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Data penelitian.....</b>	<b>32</b>
4.1.1 Gambaran Umum Taman Nasional Bali Barat (TNBB).....	32
a. Sejarah TNBB .....	32
b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TNBB .....	32
c. Visi dan Misi TNBB .....	34
d. Struktur Organisasi .....	34
4.1.2 Jenis PNBP yang berlaku di TNBB .....	34
<b>4.2 Analisis Hasil Penelitian .....</b>	<b>36</b>
4.2.1 Keakuratan Pencatatan PNBP di TNBB .....	36
4.2.2 Kepatuhan Pengelolaan PNBP di TNBB .....	38
4.2.3 Tingkat Keefektifan Kebijakan PNBP di TNBB .....	40
<b>4.3 Pembahasan.....</b>	<b>43</b>

4.3.1 Keakuratan Pencatatan PNBP di TNBB .....	43
4.3.2 Kepatuhan Pengelolaan PNBP di TNBB .....	44
4.3.3 Tingkat Keefektifan Kebijakan PNBP di TNBB .....	45
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>46</b>
<b>5.2 Keterbatasan.....</b>	<b>47</b>
<b>5.3 Saran .....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>



**DAFTAR TABEL**

2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
3.1 Operasional Variabel.....	30
4.1 Jenis PNBP yang dihasilkan di TNBB (Taman Nasional Bali Barat) .....	35
4.2 Penetapan Tarif Penerimaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di TNBB .....	36
4.3 Kegiatan Teknis TNBB yang Dibiayai Dana PNBP .....	39
4.4 Target dan Realisasi PNBP di TNBB Tahun 2016 s.d 2016.....	41
4.5 Laporan Realisasi, Target dan Efektifitas PNBP di TNBB Tahun 2012 s.d 2016	42



**DAFTAR GAMBAR**

3.1 Skema Pemecahan Masalah .....	31
4.1 Grafik Target dan Realisasi PNBP TNBB Tahun 2012-2016 .....	41
4.2 Grafik Persentase Keefektifan Kebijakan PNBP Tahun 2012-2016 di TNBB..	43



**DAFTAR LAMPIRAN**


Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Struktur Organisasi

Lampiran 3 Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Masuk

Lampiran 4 Jenis dan Tarif PNBP Taman Nasional Rayon II berdasarkan PP No. 12 tahun 2014

Lampiran 5 Tanda Bukti Setor dan Bukti Penerimaan Negara



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya pelaporan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang terpercaya. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah dengan melaksanakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan peraturan merupakan hal yang diperlukan, Adapun yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, penyimpangan, kecurangan, pelanggaran serta guna mewujudkan tertib secara administratif.

Dalam pelaporan keuangan negara yang tercantum pada pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Begitupun sama halnya dengan pelaporan pengelolaan PNBP mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan PNBP pada pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menyebutkan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak yang memberikan kontribusi cukup besar, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa penerimaan Negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Dalam hal ini Kementerian Kehutanan mendapatkan manfaat hutan yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kemakmuran masyarakat, hal tersebut sebagaimana tertera pada pasal 17 PP No. 6 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Hutan. Dengan begitu untuk menjadikan pemerintahan yang baik, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) maupun publik khususnya pengelolaan keuangan harus dilakukan pemerintah secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas. Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik atas anggaran yang diterima dan pengelolaan hasil pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), setiap pemerintahan/lembaga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang mana menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah adanya kesalahan administratif. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 9 huruf (e) yang terkait dengan tugas-tugas Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengguna anggaran/barang. Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak di Kementerian

Kehutanan dapat mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Taman Nasional Bali Barat merupakan Instansi Pemerintah yang dibawah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana setiap aktivitas keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara harus dipertanggungjawabkan, termasuk pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini Taman Nasional Bali Barat mempunyai tiga perusahaan yang sudah mendapatkan izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) seperti, PT Shorea Barito Wisata dan PT Trimbawan Swastama Sejati (Penyediaan Resort dengan wisata alam sebagai atraksi wisata) dan PT Disthi Kumala Bahari (Pengusahaan pariwisata alam dengan pengakaran mutiara sebagai atraksi wisata). Sebagai objek wisata, Taman Nasional Bali Barat mempunyai nilai dari sisi kawasan wisata yaitu Nilai Manfaat Wisata. Dengan adanya potensi tersebut memungkinkan Taman Nasional Bali Barat untuk lebih mengoptimalkan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012, sumbangan formal sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak lebih dari kisaran 1% atau USD 1,8 milyar per tahunnya selama dasawarsa terakhir. Kontribusi sektor kehutanan yang kecil terhadap PDB tidak sebanding dengan potensi dari luas kawasan hutan di Indonesia yang mencapai 136,88 juta ha<sup>2</sup>. Kontribusi PNBP kehutanan terbesar berasal dari Dana Reboisasi /DR dan Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH (masing-masing sebesar 56% dan 27%, pada tahun 2011). Realisasi penerimaan dari dua objek PNBP ini tidak mencerminkan potensinya. Sebagai contoh, realisasi PNBP dari PSDH hanya separuh (51%, rata-rata tertimbang) dari potensi penerimaannya pada tahun 2008 sampai 2011.

Adapun besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Taman Nasional Bali Barat pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 berdasarkan informasi yang diperoleh dari Taman Nasional Bali Barat yaitu sebesar Rp.439.653.500, Rp.761.069.000, Rp.1.540.807.500, Rp.7.049.300.000, Rp.9.294.537.000.

Besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Taman Nasional Bali Barat tersebut menunjukkan peningkatan perolehan PNBP dari tahun ke tahun.

Oleh karena keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di departemen dan non departemen pemerintah, maka masing-masing departemen dan lembaga non departemen membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah untuk kepentingan lembaganya. Untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kehutanan, maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014. Keberadaan PP No. 12 tahun 2014 mengatur tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku di Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan pelaksanaan di lingkungan Kementerian Kehutanan itu sendiri, sehingga peraturan tersebut dapat menjadi *controlling* bagi PNBP di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut serta maka penelitian ini mengambil pokok bahasan dengan judul: **Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keakuratan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat?
2. Bagaimana kepatuhan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat?
3. Bagaimana tingkat keefektifan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keakuratan pencatatan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Kehutanan.
2. Untuk mengetahui kepatuhan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat.
3. Untuk mengetahui tingkat keefektifan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, bermanfaat sebagai bahan referensi dan tambahan wawasan tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat.
2. Bagi Taman Nasional Bali Barat, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memperhatikan asas akuntabilitas.
3. Bagi akademik, memberikan sumbangan dan bahan masukan dalam melakukan penelitian serupa/sejenis terkait dengan Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Bagi pihak lain, dapat memberikan informasi terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Instansi Pemerintahan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan Keuangan Negara sebagai berikut:

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan negara.
- d. Pengeluaran negara.
- e. Penerimaan daerah.
- f. Pengeluaran daerah.
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dalam Penyelenggaraan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara harus dilaksanakan secara Profesional, Transparan dan Akuntabel sebagaimana kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran negara. Prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri atas:

- a. Laporan realisasi anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan

Keempat poin tersebut disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota

selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD.

## 2.1.2 Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut Lembaga Administrasi Negara(2000) pengertian *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang *Good Governance*, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal ini prinsip-prinsip *good governance* bisa terlaksana dengan baik apabila pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat luas secara bersama-sama lebih menekankan fungsinya untuk mengimplementasi kebijakan sosial dan politik untuk kemaslahatan/kesejahteraan rakyat.

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dikemukakan oleh United Nations Development Programs (dalam Mardiasmo, 2002:24), yaitu meliputi:

1. Partisipasi (*Participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing
2. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.
3. Aturan hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
4. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
5. Daya tangkap (*Responsiveness*): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
6. Berorientasi konsensus (*consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk

mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

7. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectifitas and Effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

### 2.1.3 Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Internal menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Romney (2004:229), Pengendalian Internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan, kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut:

## Lingkungan Pengendalian

1. Penilaian Risiko
2. Kegiatan Pengendalian
3. Informasi dan Komunikasi
4. Pemantauan Pengendalian Intern

Unsur-unsur SPIP dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya.

Lingkungan Pengendalian terdiri dari:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

### 2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko terdiri dari:

- a. penetapan tujuan instansi secara keseluruhan;
- b. penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan;
- c. identifikasi risiko;
- d. analisis risiko;
- e. mengelola risiko selama perubahan.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. *review* atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dana *review* atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atau transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Berdasarkan uraian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kegiatan pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan pemerintah untuk mengurangi risiko. Pengalaman empiris di lapangan menunjukkan bahwa terjadinya

penyimpangan, kecurangan, atau bahkan korupsi, salah satu penyebabnya adalah adanya penundaan pencatatan atas transaksi dan kejadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi diartikan sebagai persetujuan jual beli antara dua pihak, sedangkan kejadian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Adapun akurat berarti teliti, seksama, cermat, tepat benar.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, pencatatan transaksi dikatakan akurat apabila telah diklarifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar. Adapun lingkup pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, meliputi:

- a. transaksi dan kejadian yang menyangkut akuntansi keuangan;
- b. transaksi dan kejadian yang menyangkut akuntansi dan pengelolaan barang milik Negara; dan
- c. transaksi dan kejadian operasi lainnya.

Pengertian dari pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas seluruh kejadian dan transaksi adalah pencatatan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pencatatan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid, andal, dan relevan;
- b. pencatatan yang lengkap dan terhindar dari kesalahan penulisan, misalnya besaran jumlah, nilai, tanggal, dan sebagainya;
- c. pencatatan yang dalam proses pelaksanaannya menaati/mengikuti sistem-prosedur pencatatan yang telah ditetapkan.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

- a. Informasi
- b. Komunikasi
- c. Bentuk dan sarana komunikasi

#### 5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Evaluasi terpisah
- c. Penyelesaian audit.

#### 2.1.4 Efektivitas Pengendalian Internal

Pengendalian internal tidak bisa dilepaskan dari istilah efektivitas. Menurut Mardiasmo (2009:182) efektivitas berarti “menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan (disetujui) sebelumnya. Jika hal itu belum tersedia, auditor bekerja sama dengan *top management* dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai keberhasilan suatu manajemen, program atau kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu aspek penilaian terhadap prestasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Sedangkan pengendalian berorientasi pada usaha untuk menilai dan meningkatkan unsur efektivitas dari setiap aktivitas dalam suatu organisasi. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif apabila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, serta hukum dan regulasi yang berlaku dipatuhi.

Untuk mengetahui keefektifan dari implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka diperlukan suatu perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan. Untuk melihat tingkat keefektifan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut (Agus, 2004; Yuliyanti, 2014):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

## 2.1.5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada dasarnya penerimaan negara terbagi atas dua jenis, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pasal 2 ayat (1) UU PNBP menyatakan kelompok PNBP meliputi:

- b. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- c. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- d. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- e. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- f. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- g. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- h. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pengelompokkan PNBP ini kemudian ditetapkan dalam PP Nomor 52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis PNBP yang berlaku umum di semua departemen dan lembaga nondepartemen, disebut PNBP umum, yaitu:

- a. penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);
- b. penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara;
- c. penerimaan hasil penyewaan barang /kekayaan negara;
- d. penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
- e. penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan);
- f. penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; dan
- g. penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Adapun pengelolaan PNBP mengikuti sistem dari peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997

tentang mekanisme pengelolaan PNBPN, yang mana berbunyi “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Menurut pasal 8 UU No. 20 Tahun 1997 dan pasal 4 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1999 tentang penggunaan PNBPN, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Besarnya bagian dana PNBPN yang dapat digunakan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN meliputi kegiatan:

- a. penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penegakan hukum;
- e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu;
- f. pelestarian sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Selain itu seluruh PNBPN dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian seluruh PNBPN pada prinsipnya tidak dapat digunakan secara langsung. Penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) disetorkan ke rekening kas negara pada Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). SSBP merupakan dokumen sumber dalam penyeteroran dan pencatatan penerimaan PNBPN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBPN oleh instansi

yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan. Laporan Realisasi PNBPN triwulanan disampaikan secara tertulis oleh pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

## **2.1.6 Standar Kepatuhan Pengelolaan PNBPN**

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin. Terkait dengan pengelolaan PNBPN, maka standar kepatuhan dapat diartikan secara bebas sebagai ketaatan dalam menjalankan semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan PNBPN. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138), "*kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan*". Dengan demikian, pihak yang dikenai kewajiban membayar pungutan PNBPN bisa dikatakan patuh ketika mereka secara taat memenuhi dan melaksanakan kewajiban pembayaran pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal pengelolaan PNBPN sektor kehutanan, terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi standar kepatuhan. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

## **2.1.7 Penggunaan kembali PNBPN**

Instansi/Satuan Kerja dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, yang tertuang dalam pasal 5 Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.

Mekanisme permohonan ijin penggunaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, diatur sebagai berikut:

1. Permohonan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak diajukan oleh PimpinanKementerian/Lembaga yang bersangkutan kepada Menteri Keuangan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - b. rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - c. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku;
  - d. laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun mendatang.

Selanjutnya rencana penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu,diteliti dan dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama-sama Kementerian Negara/Lembaga dan dilakukan analisis atas kelayakan penggunaan PNBP yang bersangkutan sebelum ditetapkan Menteri Keuangan.

Berdasarkanpasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu pada Satuan Kerja bersangkutan dalam rangka pembiayaan:

1. operasional dana pemeliharaan; dan atau
2. investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **2.1.8 Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Kehutanan**

Adapun jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan lebih lanjut di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2014tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutananmeliputi:

- a. Dana Reboisasi (DR);
- b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
- c. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IIUPHHK-HA);
- d. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
- e. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
- f. Iuran Izin Pemanfaatan Kawasan;
- g. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IIUPHHK-RE) pada Hutan Produksi;
- h. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (IUPJL);
- i. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IIUPHHK-HTR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan (IIUPHHK-HKm), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa (IIUPHHK-HD);
- j. Ganti Rugi Tegakan;
- k. Penggantian Nilai Tegakan;
- l. Transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan;
- m. Hasil Silvopastural Sistem;
- n. Hasil Silvofishery Sistem;
- o. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH);
- p. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
- q. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- r. Denda Administratif bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- s. Hasil lelang kayu temuan, dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang;
- t. Iuran Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;

- u. Iuran Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- v. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- w. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air (PUPEA) dalam Kawasan Hutan Konservasi;
- x. Kegiatan Perijinan Dibidang Perbenihan;
- y. Sertifikasi Benih;
- z. Iuran Pengumpulan/Pengunduhan Benih dan Anakan;
- aa. Jasa Laboratorium;
- bb. Produk Samping Hasil Penelitian;
- cc. Jasa Perpustakaan;
- dd. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang terkait dengan tugas dan fungsi; dan
- ee. Jasa Lainnya.

Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, meliputi:

- a. hasil hutan kayu dari hutan alam di Tempat Pengumpulan;
- b. hasil hutan kayu dari hutan tanaman berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan;
- c. hasil hutan bukan kayu di Tempat Pengumpulan;
- d. tumbuhan atau satwa liar di dalam negeri atau di luar negeri;
- e. benih tanaman hutan di Tempat Sumber Benih.

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kegiatan tertentu sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada

Kementerian Kehutanandapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah). Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi :

- a. kegiatan penelitian yang berada di kawasan pelestarian alam dan taman buru, serta kawasan suaka alam bagi mahasiswa/pelajar Indonesia;
- b. kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam; dan
- c. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan terhadap bencana alam.

Tersedianya Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang begitu kaya, selayaknya pemerintah, pihak swasta dan masyarakat luas khususnya pemerintah dapat memanfaatkan kekayaan/potensi SDA tersebut tentunya sesuai denganperaturan perundang-undangan, guna meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pengelolaan PNBP yang dihasilkan dari memanfaatkan potensi SDA untuk mensejahterakan rakyat. Pengelolaan PNBP yang dihasilkan dari pemanfaatan potensi SDA hutan harus mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu diantaranya akuntabel dan transparan, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (UU No. 28/1999). Dengan begitu selain dapat meningkatkan penerimaan negara, pengelolaan PNBP yang memperhatikan prinsip diatas juga akan memberikan dampak/imbis yang positif untuk kelangsungan pemerintah yang bersih dan transparan.

### **2.1.9 Fungsi dan Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

PNBP memiliki beberapa fungsi (Halim, 2014)antara lain:

- a. Fungsi *budgeter*, PNBP merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh kementerian/lembaga negara kepada masyarakat. Penerimaan dapat berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan, atau pungutan.

Dengan fungsi budgeter dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan, karena itu diupayakan untuk memasukkan uang sebesar-besarnya ke dalam Rekening Kas Negara.

- b. Fungsi *regulasi*, PNBPN dapat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan. Dari aspek regular dimaksudkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak mampu dipergunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijakan Pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

Penerimaan negara tidak hanya berasal dari sektor perpajakan seperti menjadi andalan pemerintah. PNBPN juga perlu dimaksimalkan sebagai bagian dari optimalisasi APBN (Halim, 2014). Dengan adanya keunggulan yang dimiliki Indonesia yang salah satunya berupa kekayaan alam, semestinya sumber-sumber kekayaan alam itu dapat dihimpun dalam PNBPN. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012, kontribusi PNBPN kehutanan terbesar berasal dari Dana Reboisasi /DR dan Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH (masing-masing sebesar 56% dan 27%, pada tahun 2011). Realisasi penerimaan dari dua objek PNBPN ini tidak mencerminkan potensinya. Sebagai contoh, realisasi PNBPN dari PSDH hanya separuh (51%, rata-rata tertimbang) dari potensi penerimaannya pada tahun 2008 sampai 2011. Selain itu potensi kerugian penerimaan negara dari lemahnya pengawasan dalam pengelolaan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun.

PNBPN memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber penerimaan negara (PNBPN). Sebagaimana pajak, upaya peningkatan penerimaan negara dari PNBPN dilakukan dengan inventarisasi potensi jenis PNBPN, sedangkan intensifikasi antara lain dilakukan dengan optimalisasi pemungutan PNBPN dan *review* besaran tarif PNBPN. Pemerintah harus mampu untuk merealisasikan sumber-sumber pendapatan lain untuk meningkatkan PNBPN.

Pemeriksaan PNBPN pada instansi pemerintah merupakan kombinasi antara pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan yang membandingkan rencana dengan realisasi serta menguji ketepatan perhitungan target PNBPN. Tujuan yang

diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang sama atas pemeriksaan pengelolaan PNBP berdasarkan kondisi terkini dan mendorong pengelolaan PNBP yang transparan. Sedangkan manfaat yang diharapkan yaitu sebagai acuan dalam penyusunan pedoman teknis pemeriksaan PNBP.

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/BPPK (2013), untuk dapat mengoptimalkan pencapaian target PNBP, pemerintah perlu melakukan:

- a. Pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal terhadap kegiatan usaha sektor hulu migas guna meningkatkan lifting minyak bumi dan gas alam.
- b. Penerbitan peraturan pemerintah tentang biaya operasi dan biaya depresiasi (*cost recovery*) dalam kegiatan usaha hulu migas dengan tetap menghormati kontrak yang berlaku.
- c. Memperkuat penagihan dan pengawasan dari sektor migas oleh Badan Pelaksana Migas.
- d. Meningkatkan produksi dan revisi tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada sektor sumber daya mineral.
- e. Menggali potensi-potensi penerimaan yang ada di sektor kehutanan dengan tanpa merusak lingkungan dan mempertahankan kelestarian hutan.
- f. Mengoptimalkan penerimaan dari sektor perikanan dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir nelayan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan analisis akuntabilitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Sijabat (2009)	Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui	PP nomor 46 Tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di lingkungan Kanwil BPN

		Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara	Sumatera Utara.
2.	Natalia (2012)	Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Jakarta	Jumlah penerimaan menggambarkan keefektifan kebijakan PNBP melalui perbandingan realisasi penerimaan dan target penerimaan. Pada tahun 2011 penerimaan iuran tetap tidak mencapai target yang menunjukkan bahwa kinerja pencapaian target kurang, namun ditahun 2009 dan 2010 pencapaian target tercapai, dan penerimaan iuran royalti dari tahun 2009 – 2011 pencapaian target selalu tercapai bahkan melebihi target yang dianggarkan yang berarti keefektifan kebijakan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sangat baik dan konsistensi pun tercapai.
3.	Yuliyanti (2014)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas di Universitas Bengkulu	Tingkat efektivitas realisasi PNBP pada Unit kerja di Universitas Bengkulu secara keseluruhan selama lima tahun berada pada kondisi Sangat Efektif. Kemudian untuk tingkat kontribusi PNBP seluruh Unit kerja selama lima tahun, kontribusi

			terbesar adalah dari Fakultas KIP, yang kemudian disusul oleh Rektorat, terus Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ekonomi, Unit kerja ini mampu memberikan kontribusi PNBP masing-masing mendekati 20%. Kontribusi PNBP selanjutnya dibawah 10% diberikan oleh Fakultas Pertanian, Fakultas ISIP, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas MIPA.
--	--	--	---

Berdasarkan pembahasan dari beberapa penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pentingnya pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam suatu instansi Negara. Hal tersebut untuk untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan, kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian terkait Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13), desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini terbatas pada usaha mengembangkan suatu masalah atau keadaan untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menginterpretasikan atau mendeskripsikan secara lebih mendalam atau mendetail, dalam hal ini mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif tidak menggunakan generalisasi tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna (Sugiyono, 2012: 9).

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Taman Nasional Bali Barat, yang beralamat di Jl. Raya Cekik, Gilimanuk, Jembrana, Bali

### 3.3 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2013:222) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Nasution (dalam Sugiyono, 2013:223) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif menjadikan manusia sebagai instrumen peneliti utama. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan wawancara, serta dengan menelaah dokumen-dokumen terkait. Sedangkan informan yang dipilih peneliti adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan PNBP, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bendahara Penerima di Taman Nasional Bali Barat.

### **3.4 Data dan Sumber data**

Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara interview/wawancara terstruktur (Sugiyono, 2012:225). Peneliti menggunakan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersumber dari hasil wawancara terstruktur. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan bendahara penerima di Taman Nasional Bali Barat. Dengan diperolehnya data primer tersebut peneliti dapat menganalisis kebenaran yang tercermin dari hasil wawancara tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225). Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur

berupa buku, jurnal ilmiah sebagai sumber referensi yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara terstruktur menurut Esterberg, dalam Sugiyono (2012:233) yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan baik itu dari pihak Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan bendahara penerima di Taman Nasional Bali Barat.
2. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan/instansi (Umar, 2013:30). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013:240). Peneliti mengumpulkan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk laporan keuangan serta laporan kegiatan/aktivitas yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat.

### **3.6 Pengujian Keabsahan Data**

#### **3.6.1 Uji Kredibilitas**

Moleong (2011:45) memaparkan tujuan uji kredibilitas (*credibility*) data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.

#### **3.6.2 Teknik Triangulasi**

Triangulasi menurut Sugiyono (2012:241), yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapat data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2011:330). Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jadi, triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membandingkan hasil pengamatan dan hasil data dari dokumen yang diperoleh dengan wawancara mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan dengan pihak terkait.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data disederhanakan dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama, mengidentifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi yang bersumber dari buku, dan literature terkait dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat. Tahapan selanjutnya, mengklarifikasi data yang masuk, kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

### **3.8 Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2012: 31), definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran kontrak yang lebih baik. Adapun Variabel-variabel dan indikator-indikator serta skala pengukuran yang digunakan diikhtisarkan dalam tabel berikut:


**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Konseptual</b>	<b>Indikator</b>	<b>Instrumen</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
PP No. 12 Tahun 2014	Peraturan Pemerintah Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan	Keakuratan pencatatan jenis dan tarif PNBPNBP	Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Masuk	Nominal Ya = 1 Tidak = 0
PP No. 20 Tahun 1997	Peraturan Pemerintah Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kepatuhan penyetoran PNBPNBP oleh bendahara penerima	- Tanda Bukti Setor, dan Bukti Penerimaan Negara - Wawancara	Nominal Ya = 1 Tidak = 0
PP No. 73 Tahun 1999	Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kepatuhan penggunaan sebagian dana PNBPNBP	- DIPA Balai Taman Nasional Bali Barat - Wawancara	Nominal Ya = 1 Tidak = 0

Keefektifan Kebijakan PNBP	-	Target PNBP dan realisasi PNBP	Laporan realisasi	Rasio
----------------------------	---	--------------------------------	-------------------	-------

### 3.9 Skema Penyelesaian Masalah

Berikut adalah skema penyelesaian masalah yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk tahapan-tahapan untuk mempermudah dalam menjalankan/menyelesaikan penelitian.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan. PNBP diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, namun akibat keberagaman instansi pemerintah maka beragam pula jenis-jenis kegiatan yang menjadi PNBP di masing-masing instansi. Oleh karena itu tiap-tiap instansi pemerintah memerlukan suatu peraturan tersendiri untuk kepentingan masing-masing instansi yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Untuk lingkungan Taman Nasional ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 yang berisi tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal terhadap PNBP di Taman Nasional Bali Barat yang ditinjau dari sisi keakuratan pencatatan, kepatuhan pengelolaan, serta tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Taman Nasional Bali Barat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berperan melengkapi peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum bagi penetapan tarif agar sesuai dengan yang telah ditetapkan, kepatuhan pengelolaan dan penyetoran PNBP ke kas Negara, yang kemudian jumlah penerimaannya menggambarkan keefektifan kebijakan PNBP melalui perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan.

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di Taman Nasional Bali Barat. Keakuratan pencatatan PNBP di Taman Nasional Bali Barat didasarkan pada penetapan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Untuk kepatuhan pengelolaan PNBP di Taman Nasional Bali Barat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian untuk tingkat

keefektifan PNBP di Taman Nasional Bali, dengan perolehan persentase keefektifan >100% pada setiap tahunnya, berdasarkan standarisasi disimpulkan bahwa dalam lima tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat sangat efektif.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat. Peneliti menyadari masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini yang memerlukan perbaikan untuk kesempurnaan hasilnya. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu, belum mampu memberikan penjelasan rinci terkait kondisi yang mempengaruhi tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat pada tiap tahunnya.

## **5.3 Saran**

Adapun saran yang dapat diuraikan berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu, penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memahami serta memperoleh informasi lebih rinci terkait kondisi yang mempengaruhi tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penjelasan dan pembahasan yang lebih rinci akan memberikan informasi yang lengkap sehingga pemahaman kondisi efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus, Eko Budiyanto. 2004. *Strategi Peningkatan Pajak Daerah (Tinjauan Teoritis Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pajak Daerah)*. Dalam Halim (Ed.), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (127-140). Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2009. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transaksi dan Kejadian*. Jakarta. BPKP

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), 2013. *Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak* <http://depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-danperbendaharaan/8240-kebijakan-kebijakan-pemerintah-dalam-meningkatkan-penerimaan-negara-bukan-pajak>. 21 Oktober 2016.

Darma, Pancatia. 2015. "Implementasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung", *jurnal.polimdo.ac.id*.

DPR RI, 2015. *Pengelolaan PNBP Guna Meningkatkan Penerimaan Negara*. <http://dpr.go.id/doksetjen/dokumen/dokumen/biro-apbn-apbn-Pengelolaan-PNBP-Guna-Meningkatkan-Penerimaan-Negara1434527451.pdf>. 16 November 2016.

Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empa

LAN dan BPK. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.

Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Natalia, Ria. 2012. "Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Jakarta", *digilib.esaunggul.ac.id*.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra & Maulidah Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Republik Indonesia. 1997. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Romney, Marshall B, Paul John Steinbart. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sidjabat, Samuel. 2009. "*Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)*", repository.usu.ac.id.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syamni, Ghazali. 2008. *Analisis dan Efektifitas Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*.

<http://khairilanwarsamsi.blogspot.com/2012/01/analisis-kontribusi-dan-efektifitas.html>.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Untara, G.D. et al. 2015. *Statistik Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2015*. Jembrana: TNBB.

Yuliyanti, Eli. 2014. “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas di Universitas Bengkulu*”, [repository.unib.ac.id](http://repository.unib.ac.id).

## Lampiran 1

### Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

1. Bagaimana Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari segi pengoptimalan aktivitas/kegiatan di Taman Nasional Bali Barat?

Jawaban:

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat dalam lima tahun terakhir telah berjalan baik, yaitu dengan adanya kinerja yang baik dari petugas pemungut dalam menghasilkan PNBPN dari berbagai jenis dan kegiatan. Selain itu pengelolaan PNBPN di Taman Nasional sudah dilakukan dengan sangat maksimal serta pengelolaannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

2. Penyesuaian jenis dan tarif PNBPN di Taman Nasional Bali Barat mengacu pada apa?

Jawaban:

Adapun jenis dan tarif PNBPN di Taman Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

3. Permasalahan apa saja yang muncul dalam hal pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) di Taman Nasional Bali Barat dalam lima tahun terakhir?

Jawaban:

Permasalahan yang muncul terkait pengelolaan PNBPN di Taman Nasional Bali Barat antara lain, tidak semua Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 dapat diterapkan. Dalam hal ini tidak semua jenis/kegiatan yang menghasilkan PNBPN bisa keseluruhan dijalankan, dikarenakan ada beberapa jenis/kegiatan yang tidak tersedia atau tidak memungkinkan diterapkan di Taman Nasional Bali Barat.

Namun terdapat pula beberapa jenis/kegiatan yang menghasilkan PNBP belum bisa diterapkan karena beberapa hal, seperti belum bisa dijalkannya pungutan untuk parkir kapal motor, parkir kapal pesiar, karcis masuk untuk sepeda gayung, kuda, dan kendaraan roda 6. Belum bisa diterapkannya pungutan untuk jenis tersebut dikarenakan dalam memungut atau mengenakan tarif untuk karcis, seperti parkir roda 6 tidak semua pengunjung mau membayar parkir roda karena telah membayar untuk karcis masuk kawasan. Oleh karena itu masih belum dapat diterapkan secara keseluruhan.

4. Apa yang dilakukan Taman Nasional Bali Barat dalam mengoptimalkan perolehan PNBP?

Jawaban:

Mengoptimalkan perolehan PNBP Taman Nasional Bali Barat yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan pengamanan terkait pungutan masuk kawasan, serta meningkatkan kualitas SDA (Sumber Daya Alam), sehingga kegiatan yang menghasilkan PNBP dapat terus meningkat dari adanya kualitas Lingkungan Taman Nasional Bali Barat. Dengan begitu akan menarik simpati para wisatawan mancanegara maupun nusantara untuk berkunjung serta melakukan aktivitas di Taman Nasional Bali Barat.

5. Pencairan dana PNBP di Taman Nasional Bali Barat apakah terdapat batasan ataukah terdapat aturan persentase pencairan dana PNBP?

Jawaban:

Untuk pencairan dana PNBP di Taman Nasional tidak ada aturan dari pemerintah mengenai batasan maupun persentase dana PNBP yang dapat dicairkan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan dana PNBP bersamaan dengan turunnya dana murni, sehingga pihak Taman Nasional Barat menerima dana PNBP bersamaan dengan turunnya dana murni. Jadi penerimaan dana PNBP di Taman Nasional Bali Barat juga tidak menyesuaikan dari tingkat pendapatan PNBP yang diperoleh, sehingga

tidak tergantung berapa besaran PNBPN yang dihasilkan dengan dana PNBPN yang dapat dicairkan.

6. Apakah dalam penyusunan Anggaran untuk PNBPN dibuat tersendiri atau dibuat secara keseluruhan dengan Anggaran lainnya?

Jawaban:

Untuk penyusunan anggaran PNBPN tidak dibuat tersendiri ataupun terpisah dari penyusunan keseluruhan anggaran. Penyusunan anggaran PNBPN tergabung dengan penyusunan keseluruhan anggaran.

Hasil wawancara dengan Bendahara Penerima Taman Nasional Bali Barat

1. Apa saja jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) yang berlaku di Taman Nasional Bali Barat?

Jawaban:

### Jenis PNBPN yang dihasilkan di Taman Nasional Bali Barat

Jenis PNBPN yang dihasilkan Di Taman Nasional Bali Barat	Sub-Jenis PNBPN yang dihasilkan di Taman Nasional Bali Barat
Penerimaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	A. Penerimaan Pariwisata Alam - Karcis masuk pengunjung (Mancanegara dan Nusantara) - Parkir kendaraan B. Pungutan Jasa Kegiatan Wisata Alam (Mancanegara dan Nusantara) - Tracking - Pengamatan hidupan liar - Menyelam - Snorkling - Berkemah - Penelitian

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan snap shoot</li><li>- Pengambilan sample tanaman</li><li>- Pengambilan ijin boat</li></ul>
--	---

Adapun untuk tarifnya sesuai dengan yang terdapat di Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Kehutanan, yang mana peneanaan tarif untuk Mancanegara dan Nusantara terdapat perbedaan tarif.

2. Bagaimana mekanisme penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari berbagai aktivitas Taman Nasional Bali Barat?

Jawaban:

Mekanisme penyetoran PNBP, yaitu dari petugas pemungut menyetorkan hasil pungutan kepada bendahara penerima, kemudian bendahara penerima membukukan dan mencatat jumlah uang sesuai dengan penyetoran dari petugas pungutan. Setelah itu bendahara penerima menyetorkan ke kas negara seminggu sekali melalui bank cabang Negara, Bali dengan menggunakan aplikasi simponi.

3. Bagaimana mekanisme pelaporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari berbagai aktivitas Taman Nasional Bali Barat?

Jawaban:

Pelaporan realisasi PNBP dilakukan setiap bulan sesuai dengan alamat masing-masing yang ditunjuk.

4. Bagaimana mekanisme permohonan ijin penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari kegiatan tertentu Taman Nasional Bali Barat?

Jawaban:

Untuk mekanisme izin penggunaan sebagian dana PNBP yaitu dengan menyetor PNBP ke pusat, kemudian pencairan dana PNBP keluar melalui DIPA dana murni dan dana PNBP.

5. Kegiatan apa saja yang didanai oleh PNBP?

Jawaban:


Kegiatan meliputi:

Kegiatan yang didanai oleh sebagian dana PNBP yaitu seputar kegiatan teknis Taman Nasional Bali Barat, seperti monitoring populasi satwa liar, pembinaan habitat satwa liar, pembinaan populasi satwa liar, pembentukan unit khusus penyelamatan satwa terancam punah, peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola wisata dan PNBP, patroli pengamanan hutan serta lain sebagainya.

Lampiran 2

Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Bali Barat

STRUKTUR ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT



Lampiran 3

Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Masuk

DEPARTEMEN : KEHUTANAN  
KANTOR/SATUAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
N03TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT N0 O : SK.127/BTNBB-1/2016  
TANGGAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
BULAN : JANUARI 2016


NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR	KET
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	LABUAN LALANG DATI II BULELENG									
	Manca Negara (200.000)	1,441	-	288,200,000	288,200,000	-	288,200,000	288,200,000	-	-
	Diving	1,644	-	16,440,000	16,440,000	-	16,440,000	16,440,000	-	-
	Snorkling	1,015	-	25,375,000	25,375,000	-	25,375,000	25,375,000	-	-
	Treking	2,162	-	32,430,000	32,430,000	-	32,430,000	32,430,000	-	-
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA									
	Manca Negara (200.000,-)	5	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-
	Nusantara (10.000,-)	7	-	70,000	70,000	-	70,000	70,000	-	-
	Treking									
	Kendaraan Roda 4									
	Kendaraan Roda 2									
	Berkemah									
	Penelitian 1 hr s/d 1 bln	1	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	-
	Pengambilan Sampele SATS-DN									
	Rombongan/Pelajar									
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG									
	Manca Negara (200.000,-)	4	-	800,000	800,000	-	800,000	800,000	-	-
	Nusantara (10.000,-)									
	Kendaraan Roda 4 (10.000)	50	-	500,000	500,000	-	500,000	500,000	-	-
	Kendaraan Roda 2 ( 5.000 )									
	Treking									
	Snorkling									
	Jumlah	6,329	-	364,915,000	364,915,000	-	364,915,000	364,915,000	-	-

Gilimanuk, 12 Februari 2016  
Atas Nama Kepala Balai  
Bendahara Pemeriksa  
Sido Pratiwina, S. Hut, ME  
NIP. 1970027 199703 1 002

DEPARTEMEN : KEHUTANAN  
 KANTOR/SATUAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
 NO&TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT NO O : SK.127/BTNBB-1/2016  
 TANGGAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
 BULAN : FEBRUARI 2016

NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LABUAN LALANG DATI II BULELENG								
	Manca Negara (200.000)	800	288,200,000	160,000,000	448,200,000	288,200,000	160,000,000	448,200,000	-
	Nusantara (10.000,-)	700	16,440,000	7,000,000	23,440,000	16,440,000	7,000,000	23,440,000	-
	Diving	700	25,375,000	17,500,000	42,875,000	25,375,000	17,500,000	42,875,000	-
	Snorkling	1,000	32,430,000	15,000,000	47,430,000	32,430,000	15,000,000	47,430,000	-
	Treking								-
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA								-
	Manca Negara (200.000,-)	5	1,000,000	1,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-
	Nusantara (10.000,-)	6	70,000	60,000	130,000	70,000	60,000	130,000	-
	Treking	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan Roda 4	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Berkemah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penelitian 1 hr s/d 1 bln		100,000		100,000	100,000		100,000	-
	Pengambilan Sampele SATS-DN								-
	Rombongan/Pelajar	58		348,000	348,000		348,000	348,000	-
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG								-
	Manca Negara (200.000,-)		800,000		800,000	800,000		800,000	-
	Nusantara (10.000,-)								-
	Kendaraan Roda 4 (10.000)		500,000		500,000	500,000		500,000	-
	Kendaraan Roda 2 ( 5.000 )								-
	Treking								-
	Snorkling								-
	Jumlah	3,269	364,915,000	200,908,000	565,823,000	364,915,000	200,908,000	565,823,000	-

  
 Gilimanuk, 18 Maret 2016  
 Atasan Langsung  
 Bendahara Pemerinta  
 Seno Pramudita, S.Hut, ME  
 NIP.19720827-199703 1 002



DEPARTEMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KANTOR/SATUAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

N0&TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUO : SK.127/BTNBB-1/2016

TANGGAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
BULAN : APRIL 2016

NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LABUAN LALANG DATI II BULELENG								
	Manca Negara (200.000)	2.862	688.200.000	572.400.000	1.260.600.000	688.200.000	572.400.000	1.260.600.000	-
	Nusantara (10.000,-)	1.451	30.440.000	14.510.000	44.950.000	30.440.000	14.510.000	44.950.000	-
	Diving	1.335	60.375.000	33.375.000	93.750.000	60.375.000	33.375.000	93.750.000	-
	Snorkling	2.097	62.430.000	31.455.000	93.885.000	62.430.000	31.455.000	93.885.000	-
	Treking	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA								
	Manca Negara (200.000,-)	2	3.200.000	400.000	3.600.000	3.200.000	400.000	3.600.000	-
	Nusantara (10.000,-)	3	130.000	30.000	160.000	130.000	30.000	160.000	-
	Treking	2	30.000	10.000	40.000	30.000	10.000	40.000	-
	Kendaraan Roda 4	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-
	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Berkemah	-	750.000	-	750.000	750.000	-	750.000	-
	Penelitian 1 hr s/d 1 bln	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-
	Rombongan/Pelajar	200	348.000	1.200.000	1.548.000	348.000	1.200.000	1.548.000	-
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG								
	Manca Negara (200.000,-)	60	800.000	12.000.000	12.800.000	800.000	12.000.000	12.800.000	-
	Nusantara (10.000,-)	200	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-
	Kendaraan Roda 4 (10.000)	200	2.500.000	2.000.000	4.500.000	2.500.000	2.000.000	4.500.000	-
	Jumlah	8.412	849.403.000	669.380.000	1.518.783.000	849.403.000	669.380.000	1.518.783.000	-

Gilimanuk, 2 Mei 2016  
Atasan Langsung  
Bendahara Perantara

Septi Eka Wardhani, S.Hut, MP  
NIP.19800925 200501 2 003

DEKRET MENTERIAN : LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 DEKRET/KEPUTUSAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN & TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT NO.184/BTNBB-1/2010 O : SK.127/BTNBB-1/2016  
 TANGGAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
 BULAN : MEI 2016

NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LABUAN LALANG DATI II BULELENG Manca Negara (200.000) Nusantara (10.000,-) Diving Snorkling Treking	2.000 1.300 1.300 2.400 -	1.260.600.000 44.950.000 93.750.000 93.885.000 -	400.000.000 13.000.000 32.500.000 36.000.000 -	1.660.600.000 57.950.000 126.250.000 129.885.000 -	1.260.600.000 44.950.000 93.750.000 93.885.000 -	400.000.000 13.000.000 32.500.000 36.000.000 -	1.660.600.000 57.950.000 126.250.000 129.885.000 -	- - - - -
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA Manca Negara (200.000,-) Nusantara (10.000,-) Treking Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Berkemah Penelitian 1 hr s/d 1 bln Nus Penelitian Manca Negara Rombongan/Pelajar Pengambilan Semple Tanaman Pengambilan Ijin Bout	20 - - 30 20 800 14 1 453 1 42	3.600.000 160.000 40.000 100.000 - 750.000 100.000 - 1.548.000 - -	4.000.000 - - 300.000 100.000 2.000.000 1.400.000 5.000.000 2.718.000 50.000 8.400.000	7.600.000 160.000 40.000 400.000 100.000 2.750.000 1.500.000 5.000.000 4.266.000 50.000 8.400.000	3.600.000 160.000 40.000 100.000 - 750.000 100.000 - 1.548.000 - -	4.000.000 - - 300.000 100.000 2.000.000 1.400.000 5.000.000 2.718.000 50.000 8.400.000	7.600.000 160.000 40.000 400.000 100.000 2.750.000 1.500.000 5.000.000 4.266.000 50.000 8.400.000	- - - - - - - - - - -
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG Manca Negara (200.000,-) Nusantara (10.000,-) Kendaraan Roda 4 (10.000)	- 200 1.100	12.800.000 2.000.000 4.500.000	- 2.000.000 11.000.000	12.800.000 4.000.000 15.500.000	12.800.000 2.000.000 4.500.000	- 2.000.000 11.000.000	12.800.000 4.000.000 15.500.000	- - -
	Jumlah	9.681	1.518.783.000	518.468.000	2.037.251.000	1.518.783.000	518.468.000	2.037.251.000	-

  
 Gilimanuk, 20 Juni 2016  
 Atasan Langsung  
 Bendahara/Penerima  
  
 Septi Eka Wardhani, S.Hut, MP  
 NIP. 19800925 200501 2 003

KEMENTERIAN : LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 KANTOR/SATUAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
 N0&TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT N0.184/BT/ O : SK.127/BTNBB-1/2016  
 TANG GAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
 BULAN : JUNI 2016

NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LABUAN LALANG DATI II BULELENG								
	Manca Negara (200.000)	1.800	1.660.600.000	360.000.000	2.020.600.000	1.660.600.000	360.000.000	2.020.600.000	-
	Nusantara (10.000,-)	1.000	57.950.000	10.000.000	67.950.000	57.950.000	10.000.000	67.950.000	-
	Diving	1.000	126.250.000	25.000.000	151.250.000	126.250.000	25.000.000	151.250.000	-
	Snorkling	1.700	129.885.000	25.500.000	155.385.000	129.885.000	25.500.000	155.385.000	-
	Treking	100	-	500.000	500.000	-	500.000	500.000	-
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA								
	Manca Negara (200.000,-)	3	7.600.000	600.000	8.200.000	7.600.000	600.000	8.200.000	-
	Nusantara (10.000,-)	-	160.000	-	160.000	160.000	-	160.000	-
	Treking	-	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	-
	Kendaraan Roda 4	-	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-
	Kendaraan Roda 2	-	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-
	Berkemah	-	2.750.000	-	2.750.000	2.750.000	-	2.750.000	-
	Penelitian 1 hr s/d 1 bin Nus	-	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
	Penelitian Manca Negara	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-
	Rombongan/Pelajar	-	4.266.000	-	4.266.000	4.266.666	-	4.266.000	-
	Pengambilan Semple Tanaman	-	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-
	Pengambilan Ijin Bout	-	8.400.000	-	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000	-
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG								
	Manca Negara (200.000,-)	-	12.800.000	-	12.800.000	12.800.000	-	12.800.000	-
	Nusantara (10.000,-)	-	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
	Kendaraan Roda 4 (10.000)	100	15.500.000	1.000.000	16.500.000	15.500.000	1.000.000	16.500.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.703</b>	<b>2.037.251.000</b>	<b>422.600.000</b>	<b>2.459.851.000</b>	<b>2.037.251.666</b>	<b>422.600.000</b>	<b>2.459.851.000</b>	<b>-</b>

Gilimanuk, 17 Juli 2016  
 Atasan Langsung  
 Bendahara Penerima

  
 Septi Eka Wardhani, S.Hut, MP  
 NIP.19800925 200501 2 003

KEMENTERIAN : LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 KANTOR / SATUAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
 NO & TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT NO sk 127/BTNBB-1/2016  
 TANGGAL 18 Januari 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
 bulan : JULI 2016


No	URAIAN KEGIATAN	REALISASI PENERIMAAN					SISA			KET
		PENERIMAAN DALAM 1 TAHUN	S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	% DARI TARGET	JUMLAH	% DARI TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	423735	3.500.000.000,-								
1	Manca Negara (200.000)		2.041.600.000	967.200.000	3.008.800.000	85,97	-	-	-	-
2	Nusantara (10.000)		72.110.000	11.080.000	83.190.000	2,38	-	-	-	-
3	Diving		151.250.000	47.500.000	198.750.000	5,68	-	-	-	-
4	Snorkling		155.385.000	64.500.000	219.885.000	6,27	-	-	-	-
5	Treking		540.000	-	540.000	0,01	-	-	-	-
6	Kendaraan Roda 4		15.900.000	5.000.000	21.900.000	0,62	-	-	-	-
7	Penelitian		6.500.000	5.000.000	11.500.000	0,32	-	-	-	-
8	Rombongan/Pelajar		4.266.000	-	4.266.000	0,12	-	-	-	-
9	Berkemah		2.750.000	-	2.750.000	0,08	-	-	-	-
10	Kendaraan Roda 2		100.000	330.000	430.000	0,01	-	-	-	-
11	Pengambilan Ijin Bout		8.400.000	-	8.400.000	0,25	-	-	-	-
12	Pengambilan Semple Tanaman		50.000	-	50.000	0,00	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			2.459.851.000	1.100.610.000	3.560.461.000	101,72	-	-	-	-

  
 Gilimanuk 3 Agustus 2016  
 Atasan Langsung Bendaharawan Penerima  
 Septi Eka Wardhani, S.Hut.MP  
 NIP. 19800925 200501 2 003

KEMENTERIAN ; LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 KANTOR/SATUAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
 N0&TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT N0.184/BT/P O : SK.127/BTNBB-1/2016  
 TANGGAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
 BULAN : AGUSTUS 2016

NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LABUAN LALANG DATI II BULELENG								
	Manca Negara (200.000)	8.700	2.985.800.000	1.740.000.000	4.725.800.000	2.985.800.000	1.740.000.000	4.725.800.000	
	Nusantara (10.000,-)	1.700	78.950.000	17.000.000	95.950.000	78.950.000	17.000.000	95.950.000	
	Diving	3.000	198.750.000	75.000.000	273.750.000	198.750.000	75.000.000	273.750.000	
	Snorkling	7.900	219.885.000	118.500.000	338.385.000	219.885.000	118.500.000	338.385.000	
	Treking	100	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA								
	Manca Negara (200.000,-)	110	10.200.000	22.000.000	32.200.000	10.200.000	22.000.000	32.000.000	
	Nusantara (10.000,-)	-	240.000	-	240.000	240.000	-	240.000	
	Treking	-	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	
	Kendaraan Roda 4	-	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	
	Kendaraan Roda 2	-	430.000	-	430.000	430.000	-	430.000	
	Berkemah	-	2.750.000	-	2.750.000	2.750.000	-	2.750.000	
	Penelitian 1 hr s/d 1 bln Nus	4	1.500.000	400.000	1.900.000	1.500.000	400.000	1.900.000	
	Penelitian Manca Negara	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	
	Rombongan/Pelajar	-	4.266.000	-	4.266.000	4.266.666	-	4.266.000	
	Pengambilan Sempole Tanaman	-	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	
	Pengambilan Ijin Bout	-	8.400.000	-	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000	
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG								
	Manca Negara (200.000,-)	100	12.800.000	20.000.000	32.800.000	12.800.000	20.000.000	32.800.000	
	Nusantara (10.000,-)	100	4.000.000	1.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	5.000.000	
	Kendaraan Roda 4 (10.000)	250	20.500.000	2.500.000	23.000.000	20.500.000	2.500.000	23.000.000	
	Kendaraan roda 2 (5.000,-)	100	-	500.000	500.000	-	500.000	500.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>22.064</b>	<b>3.560.461.000</b>	<b>1.997.400.000</b>	<b>5.557.861.000</b>	<b>3.560.461.666</b>	<b>1.997.400.000</b>	<b>5.557.661.000</b>	

  
 Gilimanuk, 1 September 2016  
 Alasan Langsung  
 Bendahara Penerima  
 Sepu Ika Wahyani, S.Hut, MP  
 NIP.198009252005012003

KEMENTERIAN : LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 KANTOR/SATUAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
 NO&TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT NO. 127/8THBB - 1/2016  
 TANG GAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
 BULAN : SEPTEMBER 2016

NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LABUAN LALANG DATI II BULELENG								
	Manca Negara (200.000)	4.800	4.725.800.000	960.000.000	5.685.800.000	4.725.800.000	960.000.000	5.685.800.000	-
	Nusantara (10.000,-)	1.500	95.950.000	15.000.000	110.950.000	95.950.000	15.000.000	110.950.000	-
	Diving	2.200	273.750.000	55.000.000	328.750.000	273.750.000	55.000.000	328.750.000	-
	Snorkling	4.300	338.385.000	64.500.000	402.885.000	338.385.000	64.500.000	402.885.000	-
	Treking	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA								
	Manca Negara (200.000,-)	159	32.200.000	31.800.000	64.000.000	32.200.000	31.800.000	64.000.000	-
	Nusantara (10.000,-)	112	240.000	1.120.000	1.360.000	240.000	1.120.000	1.360.000	-
	Treking	-	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	-
	Kendaraan Roda 4	1.188	1.400.000	11.880.000	13.280.000	1.400.000	11.880.000	13.280.000	-
	Kendaraan Roda 2	960	430.000	4.800.000	5.230.000	430.000	4.800.000	5.230.000	-
	Berkemah	600	2.750.000	1.500.000	4.250.000	2.750.000	1.500.000	4.250.000	-
	Penelitian 1 hr s/d 1 bln Nus	-	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	-	1.900.000	-
	Penelitian Manca Negara	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
	Rombongan/Pelajar	-	4.266.000	-	4.266.000	4.266.666	-	4.266.000	-
	Pengambilan Semple Tanaman	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-
	Pengambilan Ijin Bout	-	8.400.000	-	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000	-
	Pengambilan Snapshot	1	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-
	Hendy Camp	1	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
	Camera	1	-	250.000	250.000	-	250.000	250.000	-
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG								
	Manca Negara (200.000)	149	32.800.000	29.800.000	62.600.000	32.800.000	29.800.000	62.600.000	-
	Nusantara (10.000)	-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-
	Kendaraan Roda 4	-	23.000.000	-	23.000.000	23.000.000	-	23.000.000	-
	Kendaraan Roda 2	-	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
	Jumlah	15.971	5.557.861.000	1.186.650.000	6.744.511.000	5.557.861.666	1.186.650.000	6.744.511.000	-

Gilimanuk 2 Oktober 2016  
 Atasan Langsung  
 Bendahara Pengelola

*(Signature)*  
 Septi Eka Wardhani, S.Hut, MP  
 NIP. 198009252005012003

AN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
 NGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT NO. SK. 127/BTNN-1/2016  
 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
 BULAN : OKTOBER 2016

JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
		JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
LALANG								
JLELENG								
Agara (200.000)	5.198	5.685.800.000	1.039.600.000	6.725.400.000	5.685.800.000	1.039.600.000	6.725.400.000	-
a (10.000,-)	1.501	110.950.000	15.010.000	125.960.000	110.950.000	15.010.000	125.960.000	-
	1.800	328.750.000	45.000.000	373.750.000	328.750.000	45.000.000	373.750.000	-
	2.700	402.885.000	40.500.000	443.385.000	402.885.000	40.500.000	443.385.000	-
	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
in Roda 4	100	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
LIMANUK DATI								
ANA								
Agara (200.000,-)	91	64.000.000	18.200.000	82.200.000	64.000.000	18.200.000	82.200.000	-
a (10.000,-)	31	1.360.000	310.000	1.670.000	1.360.000	310.000	1.670.000	-
	-	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	-
in Roda 4	191	13.280.000	1.910.000	15.190.000	13.280.000	1.910.000	15.190.000	-
in Roda 2	129	5.230.000	645.000	5.875.000	5.230.000	645.000	5.875.000	-
1	400	4.250.000	1.000.000	5.250.000	4.250.000	1.000.000	5.250.000	-
i 1 hr s/d 1 bln Nus	-	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	-	1.900.000	-
i Manca Negara	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
ilan/Pelajar	70	4.266.000	420.000	4.686.000	4.266.000	420.000	4.686.000	-
ilan Sempit Tanaman	-	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-
ilan Ijin Bout	-	8.400.000	-	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000	-
ilan Snapshot	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
imp	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
	1	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	500.000	-
i PRAPAT AGUNG								
Agara (200.000)	-	62.600.000	-	62.600.000	62.600.000	-	62.600.000	-
a (10.000)	100	5.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	-
ian Roda 4	1.100	23.000.000	11.000.000	34.000.000	23.000.000	11.000.000	34.000.000	-
in Roda 2	100	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	-
	13.512	6.744.511.000	1.176.345.000	7.920.856.000	6.744.511.000	1.176.345.000	7.920.856.000	-

Gilimanuk, 11 Nopember 2016

Atasan Langsung  
 Bendahara Penerima

Septi Eka Wardhani, S.Hut, MP

KANTOR/SATUAN : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT

NO & TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT NO.184/B' O : SK.127/BTNBB-1/2016

TANGGAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK

BULAN : NOPEMBER 2016

NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LABUAN LALANG								
	DATI II BULELENG								
	Manca Negara (200.000)	2.400	6.725.400.000	480.000.000	7.205.400.000	6.725.400.000	480.000.000	7.205.400.000	-
	Manca Negara Libur (300.000)	300	-	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000	90.000.000	-
	Nusantara ( 10.000,-)	900	125.960.000	9.000.000	134.960.000	125.960.000	9.000.000	134.960.000	-
	Diving	1.900	373.750.000	47.500.000	421.250.000	373.750.000	47.500.000	421.250.000	-
	Snorkling	2.400	443.385.000	36.000.000	479.385.000	443.385.000	36.000.000	479.385.000	-
	Treking	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
	Kendaraan Roda 4	100	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	-
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA								
	Manca Negara (200.000,-)	23	82.200.000	4.600.000	86.800.000	82.200.000	4.600.000	86.800.000	-
	Nusantara (10.000,-)	-	1.670.000	-	1.670.000	1.670.000	-	1.670.000	-
	Treking	-	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	-
	Kendaraan Roda 4	146	15.190.000	1.460.000	16.650.000	15.190.000	1.460.000	16.650.000	-
	Kendaraan Roda 2	211	5.875.000	1.055.000	6.930.000	5.875.000	1.055.000	6.930.000	-
	Berkemah	-	5.250.000	-	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-
	Penelitian 1 hr s/d 1 bln Nus	-	1.900.000	-	1.900.000	1.900.000	-	1.900.000	-
	Penelitian Manca Negara	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
	Rombongan/Pelajar	30	4.686.000	180.000	4.866.000	4.686.000	180.000	4.866.000	-
	Pengambilan Semple Tanaman	-	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-
	Pengambilan Ijin Bout	-	8.400.000	-	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000	-
	Pengambilan Snapshot	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
	Hendy Camp	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
	Camera	-	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG								
	Manca Negara (200.000)	-	62.600.000	-	62.600.000	62.600.000	-	62.600.000	-
	Nusantara (10.000)	-	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-
	Kendaraan Roda 4	-	34.000.000	-	34.000.000	34.000.000	-	34.000.000	-
	Kendaraan Roda 2	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
	Jumlah	8.410	7.920.856.000	670.795.000	8.591.651.000	7.920.856.000	670.795.000	8.591.651.000	-

AN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 Gilimanuk, 18 Desember 2016  
 Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat  
 Gendehara, Jember

KANTOR SATUAN KERJA : BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT  
 NO&TGL SK PENGANGKATAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT NO.184/BTNE O : SK.127/BTNBB-1/2016  
 TANGGAL : 18 JANUARI 2016

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN MASUK  
 BULAN : DESEMBER 2016

NO	JENIS PENERIMAAN PUNGUTAN MASUK	BUKTI PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH BELUM DISETOR
			JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LABUAN LALANG								
	DATI II BULELENG								
	Manca Negara (200.000)	3,171	7,205,400,000	634,200,000	7,839,600,000	7,205,400,000	634,200,000	7,839,600,000	-
	Manca Negara Libur (300.000)	300	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	-
	Nusantara ( 10.000,-)	1,400	134,960,000	14,030,000	148,990,000	134,960,000	14,030,000	148,990,000	-
	Nusantara Libur (15.000)	100	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-
	Diving	600	421,250,000	15,000,000	436,250,000	421,250,000	15,000,000	436,250,000	-
	Snorkling	1,900	479,385,000	28,500,000	507,885,000	479,385,000	28,500,000	507,885,000	-
	Treking	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
	Kendaraan Roda 4	-	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-
2	CEKIK GILIMANUK DATI II JEMBRANA								
	Manca Negara (200.000,-)	20	86,800,000	4,000,000	90,800,000	86,800,000	4,000,000	90,800,000	-
	Nusantara (10.000,-)	6	1,670,000	60,000	1,730,000	1,670,000	60,000	1,730,000	-
	Treking	10	40,000	50,000	90,000	40,000	50,000	90,000	-
	Kendaraan Roda 4	200	16,650,000	2,000,000	18,650,000	16,650,000	2,000,000	18,650,000	-
	Kendaraan Roda 2	100	6,930,000	500,000	7,430,000	6,930,000	500,000	7,430,000	-
	Berkemah	1,000	5,250,000	2,500,000	7,750,000	5,250,000	2,500,000	7,750,000	-
	Penelitian 1 hr s/d 1 bin Nus	-	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000	-
	Pegelitan Manca Negara	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-
	Rombongan/Pelajar	91	4,866,000	546,000	5,412,000	4,866,000	546,000	5,412,000	-
	Pengambilan Sempole Tanaman	-	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	-
	Pengambilan Ijin Bout	-	8,400,000	-	8,400,000	8,400,000	-	8,400,000	-
	Pengambilan Snapshot	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-
	Hendy Camp	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
	Camera	-	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-
3	WILAYAH PRAPAT AGUNG								
	Manca Negara (200.000)	-	62,600,000	-	62,600,000	62,600,000	-	62,600,000	-
	Nusantara (10.000)	-	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	-
	Kendaraan Roda 4	-	34,000,000	-	34,000,000	34,000,000	-	34,000,000	-
	Kendaraan Roda 2	-	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8,410</b>	<b>8,591,651,000</b>	<b>702,886,000</b>	<b>9,294,537,000</b>	<b>8,591,651,000</b>	<b>702,886,000</b>	<b>9,294,537,000</b>	<b>-</b>

  
 Gilmanuk, 18 Januari 2017  
 Atasan Langsung  
 Bendahara Penerimaan  
 Sept Erat Wardana, S.Hut,MP  
 NIP.199009232005012003

## Lampiran 4

Jenis dan Tarif PNBP Taman Nasional Rayon II berdasarkan PP No. 12 tahun 2014

<b>Mancanegara</b>			
<b>No.</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1.	Karcis masuk pengunjung: a. Umum b. Pelajar	per orang per hari	Rp. 200.000 Rp. 150.000
2.	Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk: a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Roda 6 (enam) d. Sepeda e. Kuda	per unit per hari	Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 50.000 Rp. 2.000 Rp. 1.500
3.	Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk: a. Kapal motor 40 s/d 100 PK b. Kapal motor 100 s/d 500 PK c. Kapal motor diatas 500 PK	per unit per hari	Rp. 100.000 Rp. 150.000 Rp. 200.000
4.	Berkemah a. Umum b. Pelajar	per orang per hari per kemah	Rp. 5.000 Rp. 2.500
5.	Penelusuran hutan ( <i>tracking</i> ) a. Umum b. Pelajar	per orang per paket per kegiatan	Rp. 5.000 Rp. 2.500

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Pengamatan hidupan liar a. Umum b. Pelajar	per orang per paket per kegiatan	Rp. 10.000 Rp. 5.000
7.	Menyelam ( <i>scuba diving</i> ) a. Umum b. Pelajar	per orang per hari	Rp. 25.000 Rp. 15.000
8.	Snorkelling a. Umum b. Pelajar	per orang per hari	Rp. 15.000 Rp. 10.000
9.	Snapshot film komersial a. Video komersial b. Handycam c. Foto	per paket	Rp.10.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 250.000
10.	Iuran izin pengambilan sample penelitian (mati/bagian-bagian)	per izin	Rp. 500.000
11.	Pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial	per paket	Rp.20.000.000
12.	Penelitian menggunakan kawasan (< 1 bulan)	per orang	Rp. 5.000.000
<b>Nusantara</b>			
13.	Karcis masuk pengunjung: a. Umum b. Pelajar	per orang per hari	Rp. 10.000 Rp. 6.000

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
14.	Pas masuk kendaraan darat untuk sekali masuk:		
	a. Roda 2 (dua)	per unit per hari	Rp. 5.000
	b. Roda 4 (empat)		Rp. 10.000
	c. Roda 6 (enam)		Rp. 50.000
	d. Sepeda		Rp. 2.000
	e. Kuda		Rp. 1.500
15.	Pas masuk kendaraan air untuk sekali masuk		
	a. Kapal motor 40 s/d 100 PK	per unit per hari	Rp. 100.000
	b. Kapal motor 100 s/d 500 PK		Rp. 150.000
	c. Kapal motor diatas 500 PK		Rp. 200.000
16.	Berkemah		
	a. Umum	per orang per hari per kemah	Rp. 5.000
	b. Pelajar		Rp. 2.500
17.	Penelusuran hutan ( <i>tracking</i> )		
	a. Umum	per orang per paket per kegiatan	Rp. 5.000
	b. Pelajar		Rp. 2.500
18.	Pengamatan hidupan liar		
	a. Umum	per orang per paket per kegiatan	Rp. 10.000
	b. Pelajar		Rp. 5.000
19.	Menyelam ( <i>scuba diving</i> )		
	a. Umum	per orang per hari	Rp. 25.000
	b. Pelajar		Rp. 15.000

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)
20.	Snorkelling a. Umum b. Pelajar	per orang per hari	Rp. 15.000 Rp. 10.000
21.	Snapshot film komersial a. Video komersial b. Handycam c. Foto	per paket	Rp.10.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 250.000
22.	Iuran izin pengambilan sample penelitian (mati/bagian-bagian)	per izin	Rp. 50.000
23.	Pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial	per paket	Rp.10.000.000
24.	Penelitian menggunakan kawasan (< 1 bulan)	per orang	Rp. 100.000
25.	Pengambilan ijin boat	Per unit per hari	Rp. 200.000

Lampiran 5

Tanda Bukti Setor

0125 0125054 386 4000081 27122016 091234

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK** Rp. 000.800 D<sub>r</sub>  
 Validasi/Validation: 032901003494307 REK PERSEPSI IDR. 702.886.000.00 Cr  
 NTPN 55B19813B1CG8DDI

**SLIP PENYETORAN**  
DEPOSIT SLIP

Saluran: 16-22-17-20-16

BritAma  BritAma Dollar  Simpedes  Simaskot  Giro  Tabungan Haji  Pinjaman

Disetor ke / Deposit to		Tunai/Cek/BG / Cash/Cheque	Jumlah / Amount
Nomor Rekening / Acc. No	:		
Nama / Name	:		702.886.000
Kanca / KCP / BRI Unit / Branch	:		
Mata Uang / Currency	<input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas / Forex		
Penyetor / Depositor		Sub Total	
Nama / Name	Gilang Ayu Darmas	Kurs / Rate **	
Alamat / Address	Balangan Bah Mani	Biaya / Charges **	
Sumber Dana / Source Of Fund*	Tabungan	Total	702.886.000
Keterangan / Remarks		Terbilang / Amount in words	tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus
		Teller	T.T. Penyetor / Depositor's Signature

Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah :  
 \* Khusus diisi bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah penyetoran > Rp. 100 juta tunai dan dilampiri fotocopy identitas  
 \*\* Diisi oleh bank

Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller Lembar 1 untuk bank Lembar 2 untuk nasabah

JEMBER

Bukti Penerimaan Negara

<b>BANK RAKYAT INDONESIA</b>	<b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>
----------------------------------	--	---------------------------------

Data Pembayaran:  
Tanggal Jam Bayar : 27/12/2016 09:12:34 NTB : 161227785848  
Tanggal Buku : 27/12/2016 NTPN : 55B19813B1CG80DI  
Kode Cab. Bank : 0125 STAN : 904606

Data Setoran:  
Kode Billing : 820161227303387  
Nama Wajib Bayar : sagung adi parwati  
Kementerian/Lembaga : 029  
Unit Eselon I : 05  
Satuan Kerja : 427381  
Jumlah Setoran : Rp. 702,886,000.00 Mata Uang : IDR  
Terbilang : TUJUH RATUS DUA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank  
sagung adi parwati 0000 702886000.00 27122016 27122016 55B19813B1CG80DI  
161227785848 904606 139